



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN g.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABD. MAJID bin PU'DING;**
Tempat lahir : Watampone;
Umur/tgl.lahir : 43 tahun/ 30 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukawati, RT04/RW02, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 dan selanjutnya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
8. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa untuk pemeriksaan pada tingkat banding didampingi oleh UJANG HERMANSYAH,SH,Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum UJANG HERMANSYAH & REKAN,berkedudukan di Jalan Garuda

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum.Permata Garuda Blok A2 No.2 Kel.Tanamodindi Kec.Palu Selatan Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dibawah No.22/11/2022/PN PRG tanggal 4 November 2022 :

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 16 November 2022 Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi, tanggal 26 Oktober 2022, Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Prg dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-33/PRG.Eku.2/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ABD. MAJID bin PU'DDING, bersama-sama dengan KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA (terpidana dalam perkara lain), pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada bulan Desember 2021 sampai dengan hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, pada titik koordinat N.0°11'51" dan E. 120°04'59' dan koordinat N.0°12'27" dan E. 120°03'54', atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *"dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu,"* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Tim Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK No. ST.54/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 bersama sama dengan Petugas dari KPH Dampelas Tinombo dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit alat berat diturunkan dalam kawasan hutan;
- Bahwa kemudian Tim melakukan pengecekan ke lokasi tambang emas yang dimaksud dan menemukan operator alat berat dan mereka menunjukan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi tempat penyimpanan alat berat dan saat itu Tim menemukan 2 (dua) excavator alat berat merek Caterpillar GC 320 warna kuning Kode LM 03 dan LM 06 beserta peralatan tambang lainnya yaitu mesin genset, jerigen solar, karpet serta beberapa benda lainnya di tempat lokasi kegiatan penambangan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas sekitar Desa Sipayo dan Desa Sigega, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya titik koordinat N.0°11'51 dan E. 120°04'59;

- Bahwa saksi KAMARUDDIN mengkoordinir semua kegiatan penambangan sedangkan Terdakwa sebagai pemilik alat berat berdasarkan surat keterangan PT TRAKINDO UTAMA No. 9/TU-PLW/II/22 tanggal 4 Februari 2022 dan alat tambang lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang serta membiayai kegiatan penambangan emas di wilayah Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa juga memodali kegiatan penambangan tersebut seperti operasional makan karyawan diberikan secara langsung ke KAMARUDDIN sedangkan untuk operasional bahan bakar, dan upah para pekerja itu ditangani secara langsung oleh Terdakwa. Dan Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020, maka untuk lokasi kegiatan tambang dan lokasi alat berat milik Terdakwa saat ditemukan berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), di mana Terdakwa saat melakukan kegiatan pertambangan dan memasukan alat berat dalam kawasan hutan tidak memiliki izin dan memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c jo. Pasal 19 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABD. MAJID bin PU'DDING, bersama-sama dengan KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA (terpidana dalam perkara lain), pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada bulan Desember 2021 sampai dengan hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, atau

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, pada titik koordinat N.0°11'51" dan E. 120°04'59' dan koordinat N.0°12'27" dan E. 120°03'54', atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *"dengan sengaja ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b,"* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Tim Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK No. ST.54/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 bersama sama dengan Petugas dari KPH Dampelas Tinombo dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit alat berat diturunkan dalam kawasan hutan;
- Bahwa kemudian Tim melakukan pengecekan ke lokasi tambang emas yang dimaksud dan menemukan operator alat berat dan mereka menunjukan posisi tempat penyimpanan alat berat dan saat itu Tim menemukan 2 (dua) excavator alat berat merek Caterpillar GC 320 warna kuning Kode LM 03 dan LM 06 beserta peralatan tambang lainnya yaitu mesin genset, jerigen solar, karpet serta beberapa benda lainnya di tempat lokasi kegiatan penambangan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas sekitar Desa Sipayo dan Desa Sigega, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya titik koordinat N.0°11'51" dan E. 120°04'59';
- Bahwa saksi KAMARUDDIN mengkoordinir semua kegiatan penambangan sedangkan Terdakwa sebagai pemilik alat berat berdasarkan surat keterangan PT TRAKINDO UTAMA No. 9/TU-PLW/III/22 tanggal 4 Februari 2022 dan alat tambang lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang serta membiayai kegiatan penambangan emas di wilayah Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa juga memodali kegiatan penambangan tersebut seperti operasional makan karyawan diberikan secara langsung ke KAMARUDDIN sedangkan untuk operasional bahan bakar, dan upah para pekerja itu ditangani secara langsung oleh Terdakwa. Dan Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020, maka untuk lokasi kegiatan tambang dan lokasi alat berat milik Terdakwa saat ditemukan berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), di mana Terdakwa saat melakukan kegiatan pertambangan dan memasukan alat berat dalam kawasan hutan tidak memiliki izin dan memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 September 2022, No. Reg. Perk : PDM-33/PRG Eku.2/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MAJID bin PU'DING bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c jo. Pasal 19 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320LDKJ30683 Tahun 2021 kode LM 03 dan CAT00320KDKJ30773 Tahun 2021 kode LM 06;
 - 1 (satu) set mesin Alkon merek JIANGDONG beserta selang spiral 7" warna biru panjang 3 (tiga) meter dan selang ukuran 3" warna kuning panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) unit mesin genset GFH 8800 LX 5500 watt;
 - 1 (satu) rol selang Alkon ukuran 4";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah karpet;
- 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 2x3 m;
- 1 (satu) set mesin Alkon merek JF ZS 1115 Diesel Engine beserta selang spiral warna biru panjang 5 (lima) meter dan selang warna merah panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) buah mesin genset merek DHV;
- 1 (satu) set mesin Alkon merek YAMAMAX 9001: 2000 beserta selang spiral 2" warna biru panjang 3 (tiga) meter, dan selang warna biru 5" panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tali labrang panjang 6 (enam) meter;
- 1 (satu) unit pompa Vett;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 6x8 meter;
- 55 (lima puluh lima) buah jerigen, masing-masing terdiri dari 22 (dua puluh dua) jerigen berisi solar, dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen kosong;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar *Print Out* bukti transfer rekening tanggal 24 Desember 2021 dengan Nomor Referensi 436567270570 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan;
- 1 (satu) lembar *Print Out* bukti transfer rekening tanggal 04 Januari 2022 dengan nomor referensi 437540422151 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Peta SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Nomor: S. 46/BPKH.PALU/SPKH/PLA.2/02/2022 tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Konfirmasi Status Kawasan Hutan pada Lokasi Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin dan;
- 1 (satu) lembar Peta Telaahan Ploting Koordinat Kegiatan Penambangan Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00572 a.n. ANISYA S. YUSUF di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00596 a.n. ARHAM di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00600 a.n. MUHAMAD di Desa Sigega, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00581 a.n. NORMA YUNITA PESSAK di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 a.n. NORMA YUNITA PESSAK di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00599 a.n. NORMA YUNITA PESSAK di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tonombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00516 a.n. SAIFUL Y di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00528 a.n. TASWIN NEBUNTU di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 a.n. WAHYUNI M ALMAHDALY di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00573 a.n. SAIFUL Y di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan tertanggal 26 Oktober 2022 Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Prg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ABD. MAJID bin PU'DING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja ikut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320KDKJ30773 Tahun 2021 kode LM 06;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu: PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING melalui saksi M. SANDI SURAPI SURANA;

- 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320LDKJ30683 Tahun 2021 kode LM 03;
- 1 (satu) set mesin Alkon merek JIANGDONG beserta selang spiral 7" warna biru panjang 3 (tiga) meter dan selang ukuran 3" warna kuning panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit mesin genset GFH 8800 LX 5500 watt;
- 1 (satu) rol selang Alkon ukuran 4";
- 10 (sepuluh) buah karpet;
- 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 2x3 m;
- 1 (satu) set mesin Alkon merek JF ZS 1115 Diesel Engine beserta selang spiral warna biru panjang 5 (lima) meter dan selang warna merah panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) buah mesin genset merek DHV;
- 1 (satu) set mesin Alkon merek YAMAMAX 9001: 2000 beserta selang spiral 2" warna biru panjang 3 (tiga) meter, dan selang warna biru 5" panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tali labrang panjang 6 (enam) meter;
- 1 (satu) unit pompa Vett;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 6x8 meter;
- 55 (lima puluh lima) buah jerigen, masing-masing terdiri dari 22 (dua puluh dua) jerigen berisi solar, dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen kosong;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar *Print Out* bukti transfer rekening tanggal 24 Desember 2021 dengan Nomor Referensi 436567270570 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan;
- 1 (satu) lembar *Print Out* bukti transfer rekening tanggal 04 Januari 2022 dengan nomor referensi 437540422151 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Peta SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Nomor: S. 46/BPKH.PALU/SPKH/PLA.2/02/2022 tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Konfirmasi Status Kawasan Hutan pada Lokasi Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin dan;
- 1 (satu) lembar Peta Telaahan Ploting Koordinat Kegiatan Penambangan Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8 (delapan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00572 a.n. ANISYA S. YUSUF di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00596 a.n. ARHAM di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00600 a.n. MUHAMAD di Desa Sigega, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00581 a.n. NORMA YUNITA PESSAK di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 a.n. NORMA YUNITA PESSAK di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00599 a.n. NORMA YUNITA PESSAK di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tonombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00516 a.n. SAIFUL Y di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00528 a.n. TASWIN NEBUNTU di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 a.n. WAHYUNI M ALMAHDALY di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00573 a.n. SAIFUL Y di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2022/PN Prg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 November 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 7 November 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 11 November 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding masing-masing tanggal 8 November 2022 kepada Penuntut Umum dan tanggal 9 November 2022 kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 secara teleconference dengan dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Oktober 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 126/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 26 Oktober 2022 An. ABD. MAJID Bin PU'DING ialah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ABD. MAJID bin PU'DING diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Alternatif Yaitu **Kesatu** Pasal 94 ayat (1) huruf c Jo Pasal 19 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Kedua** Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terkait hasil pembuktian pasal dalam dalam **Dakwaan Kedua** Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana dalam pertimbangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tidak sependapat terhadap fakta hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan hal 28 – hal 29 yaitu :

1. Bahwa benar pada awal Desember 2021 saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA menemui Terdakwa dan mengajak kerja sama karena saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA mau melakukan kegiatan penambangan emas di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, di atas lahan yang menurut pengakuan saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA adalah tanah yang bersertifikat hak milik, milik dari para warga setempat;

Bahwa terhadap fakta hukum point 1 tersebut kami menanggapi sebagai berikut

2. Bahwa benar Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA akhirnya bersepakat melakukan perjanjian yang kemudian dibuat secara tertulis dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara ABD. MAJID dan KAMARUDDIN, tertanggal 17 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pihak pertama, telah menyewakan alat excavator merek CAT tipe 320 GC sebanyak 2 (dua) unit kepada saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA sebagai pihak kedua dengan biaya sewa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit untuk masa sewa selama 6 (enam) bulan. Selain itu Terdakwa bertanggung jawab untuk memobilisasi excavator ke lokasi pekerjaan sesuai petunjuk saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA, sekaligus menyediakan operator, *helper* dan mekanik sesuai kebutuhan;

3. Bahwa benar alat berat yang dimaksud adalah:

- 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320KDKJ30773 Tahun 2021 kode LM 06, milik PT CSUL yang disewagunakan oleh PT CSUL kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320LDKJ30683 Tahun 2021 kode LM 03, milik Terdakwa sendiri;

4. Bahwa benar selain itu secara lisan Terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA bahwa Terdakwa akan menanggung semua biaya operasional penambangan yang dilakukan oleh saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA, termasuk upah pegawai, sewa rumah, biaya solar dan



peralatan lainnya, meskipun hal tersebut tidak diperjanjikan secara tertulis, yang nanti akan dibayarkan oleh saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA dengan cara memotong dari hasil tambang emas yang diperoleh saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA. Bahwa benar ternyata lokasi kegiatan penambangan emas yang dikerjakan oleh saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA sejak pertengahan Desember 2021, terletak di wilayah sekitar Lambori, Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, pada titik koordinat N.0°11'51" dan E. 120°04'59" dan koordinat N.0°12'27" dan E. 120°03'54', dan termasuk sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

5. Bahwa benar Terdakwa baru menerima 2 (dua) kali pembayaran sewa yang disepakati dari saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA, yaitu berupa emas total sebanyak 356,46 gram senilai Rp238.828.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

6. Bahwa benar pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 25-26 Januari 2022, petugas dari KPH Dampelas Tinombo dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, telah melaksanakan Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan di wilayah Kerja KPH Dampelas Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, dan berhasil mengamankan excavator dan peralatan lainnya yang digunakan saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA dalam melakukan penambangan emas di wilayah sekitar Lambori, Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai yang menyewakan excavator dan saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA sebagai yang menyewa dan pelaksana kegiatan pertambangan, sama-sama tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau memasukkan alat berat dalam kawasan HPT tersebut tidak memiliki izin dan memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup;

8. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan PT CSUL akan memindahkan excavator tersebut dari Morowali ke lokasi kejadian dan tidak pernah meminta ijin kepada PT CSUL untuk menggunakan dan mengoperasikan excavator tersebut untuk kegiatan penambangan emas di lokasi kejadian;



Tanggapan penuntut umum.

Bahwa Majelis Hakim hanya mengambil dan mempertimbangkan fakta fakta yang mendukung pembuktian unsur pasal alternatif kedua saja, padahal dalam perkara A quo terungkap fakta lain yang diabaikan Majelis hakim, yang seharusnya dapat menjadi fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis untuk perkara dengan dakwaan Alternatif kesatu, yakni:

1. Keterangan saksi **KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saudara **ABD. MAJID** yang sepengetahuan saksi dia yang membiayai kegiatan penambangan emas di wilayah Desa Sipayo, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, dia juga adalah pemilik alat berat dan alat alat tambang yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang yang kemudian alat alat tersebut diamankan oleh petugas dilokasi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh saudara **ABD. MAJID**.
- Saksi menerangkan bahwa Jumlah pekerja yang saksi ketahui dilokasi tersebut ada sekitar 12 (dua belas) orang termasuk 2 (dua) orang operator alat berat yakni saudara **MUS** dan saudara **RUSLAN**.
- Saksi menerangkan bahwa yang memodali kegiatan tersebut adalah Pak **ABD. MAJID** yang sepengetahuan saya berdomisili di Kab. Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.
- Saksi menerangkan mekanisme saudara ABD. MAJID memodali kegiatan tersebut yakni sepengetahuan saksi selama ini untuk modal biasanya yang berhubungan dengan operasional makan karyawan diberikan ke saksi secara langsung sedangkan untuk operasional Bahan Bakar, dan Upah para pekerja itu ditangani secara langsung oleh Pak **ABD. MAJID**.
- Bahwa terkait bukti transfer berupa uang yang Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah tersebut adalah biaya untuk belanja makanan di Mess Pekerja Pak MAJID sedangkan yang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah gaji saya dari **H. MAJID** untuk mengantar logistik ke Pekerja Tambang **H. MAJID**.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyediakan peralatan tambang adalah Pak **ABD. MAJID**, setahu saya alat itu dikirim dari wilayah lambunu menuju ke lokasi Mess Pekerja di Desa Sigeniti.
- Bahwa sepengetahuan saksi modal yang diberikan saudara **MAJID** sudah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah



selama membuat jalan. Sedangkan kalau untuk tambang saya tidak mengetahui.

- Saksi menerangkan bahwa saksi memang yang membayar para tukang ojek galon tersebut namun uang yang saksi gunakan untuk membayar mereka asalnya dari **H. MAJID** walaupun saksi memang tidak memiliki bukti transfer atau bukti kuitansi lainnya. Saksi hanya disuruh oleh Pak **ABD. MAJID** untuk membayar para tukang ojek yang akan mengantar galon tersebut kelokasi sekitar tambang.
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi kegiatan tersebut sudah mulai sejak kurang lebih bulan Desember tahun 2021 dimulai dengan pembukaan jalan dari lokasi sekitar sungai kecil di Desa Sigega Bersehati sampai dengan lokasi kegiatan penambangan emas diwilayah sekitar Lambori.
- Bahwa mulanya saksi bertanya kepada perusahaan sebelah apakah disitu ada potensi emas atau tidak, kemudian setelah saksi tahu bahwa disitu ada potensi emas, saksi menyuruh saudara **RONI** menyampaikan kepada saudara **HERMAN** agar **HERMAN** menyampaikan ke **ABD. MAJID** bahwa disitu bisa dilakukan penambangan emas, setelah itu saudara **H. MAJID** kemudian mengirim alat ke Desa Sigenti agar kegiatan penambangan bisa dimulai.
- Saksi menerangkan mekanisme kerjasama antara saudara dan saudara **ABD. MAJID** yakni saksi selama ini digaji perbulan oleh saudara **ABD. MAJID** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membantu kegiatan tersebut dan saksi baru menerima satu kali dari upah tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kalau perhitungan kasar saksi, biaya operasional yang sudah terlanjur dikeluarkan selama ini kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan hasil pengolahan yang kami peroleh baru kurang lebih 100 gram (seratus gram emas)
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, mereka melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat Excavator Merk **CATERPILLAR GC 320** warna kuning dan beberapa alat tambang (mesin mesin) lainnya.
- Saksi menerangkan bahwa alat berat tersebut seperti penjelasan saksi sebelumnya terdiri dari 2 (dua) unit, satu unit yang berkode LM 03 sudah diturunkan ke kampung pada hari Selasa malam tanggal 25 Januari 2022 beserta beberapa peralatan tambang lainnya sedangkan satu unit lainnya berkode LM 06 sudah diturunkan juga oleh petugas



yang menemukannya pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022. Tetapi semua alat berat dan alat alat tambang yang telah diturunkan tersebut sudah berada di Palu.

- Saksi menerangkan bahwa yang memerintahkan untuk menurunkan alat berat tersebut adalah Pak **ABD. MAJID** sedangkan kalau alasan alat berat itu diturunkan sepengetahuan saya karena ada informasi petugas dari kehutanan dan Polres akan melakukan operasi dilokasi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa yang memerintahkan untuk memasukan alat tersebut kelokasi tambang sepengetahuan saksi adalah Pak **ABD. MAJID** namun ketika alat tersebut sampai di Desa Sigenti maka saksi menghubungi kepala Desa Sigega minta ijin bahwa ada alat dari Pak **MAJID** yang akan memperbaiki jalan diwilayah Desa Sigega dan saat itu Kepala Desa menyetujuinya kemudian saya menghubungi Pak **MAJID** melaporkan bahwa alat berat tersebut sudah bisa kerja.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi kedua alat berat itu milik Pak **ABD. MAJID** dan sepengetahuan saya yang bersangkutan berdomisili di Kab. Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa saudara **ABD. MAJID** memang mengetahui bahwa alat berat miliknya digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas diwilayah Kab. Parigi Moutong

2. Keterangan Saksi NURDIN ILO ILO (Kepala Desa Sipayo), pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa kalau terkait kegiatan tambang memang saksi mengetahui bahwa disekitar Desa Sipayo ada beberapa orang yang melakukan kegiatan penambangan namun saksi tidak pernah memberi ijin baik lisan maupun tulisan kepada mereka untuk melakukan kegiatan tersebut, karena saksi juga belum mengetahui secara pasti dilokasi mana mereka melakukan kegiatan tambang tersebut yang pasti saksi selalu sampaikan bahwa kalau ingin menambang harus ada ijin yang sah dari pemerintah.
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu memang saudara **KAMARUDIN** datang bersama seseorang yang tidak saya kenal untuk minta ijin ke saksi. Setelah mendengar jawaban dari saksi, yang bersangkutan kemudian kembali dan selang 2 (dua) minggu dari situ beliau datang lagi dengan seseorang yang bernama **H. MAJID** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa dia adalah bos dari saudara **KAMA** dan dia juga mengaku bahwa dia yang punya alat berat. Saat itu dia kembali minta ijin untuk melakukan kegiatan tambang disekitar Desa Sipayo dan saksi waktu itu sampaikan bahwa kalau mau kerja secara illegal pasti susah tapi kalau kerja secara leggal ada ijin silahkan buka jalan dari Desa Sipayo, setelah beberapa saat kemudian saksi mendengar informasi bahwa mereka sudah kerja tapi melalui Desa Sigega.

Keterangan Ahli Ir. **GODLIEF D de FRETES, S.Hut., IPM**, pada pokoknya menerangkan:

- Ahli menerangkan bahwa sepengetahuan ahli kalau perijinan untuk memasukan alat berat termasuk sarana prasarana lainnya itu merupakan satu kesatuan perijinan dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sehingga kegiatan untuk memasukan alat berat dan sarana prasarana lainnya baru boleh dilakukan setelah diterbitkan Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada yang bersangkutan.
- Ahli menerangkan bahwa tidak dibenarkan apabila ada seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan dan memasukan alat berat dalam kawasan hutan namun yang bersangkutan belum memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020, maka untuk lokasi kegiatan tambang dan lokasi alat berat ditemukan berada di kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Ahli menerangkan bahwa sampai saat ini sepengetahuan ahli belum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Propinsi ataupun Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK untuk kegiatan pertambangan di wilayah KPH Dampelas Tinombo, Kab. Parigi Moutong disekitar Desa Sigega Bersehati dan Desa Sipayo, Kab. Parigi Moutong.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Poin 5 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan atau pertambangan tanpa izin menteri.

Keterangan Ahli **DARMAN, A.Ptnh**, pada pokoknya menerangkan :

- Ahli membenarkan surat yang diperlihatkan pemeriksa kepadanya adalah hasil telaah kami terhadap lokasi titik koordinat tambang dan lokasi titik koordinat ditemukannya alat berat yang diberikan oleh Pihak Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada pada kami, maka kedua lokasi titik koordinat tersebut belum atau tidak memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah.
- Ahli menerangkan bahwa sepengetahuan ahli terhadap lokasi yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dapat diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Bahwa alat bukti surat yang di jajukan ke depan persidangan berupa :

- a. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Nomort : S.46/BPKH.PALU/SPKH/PLA.2/02/2022 tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Konfirmasi Status Kawasan Hutan pada Lokasi Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin beserta Lampiran Petanya maka diketahui bahwa koordinat lokasi tambang dan lokasi ditemukannya alat berat berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Parigi Moutong Nomor KU.400/41.72.08/II/2022 tanggal 4 Pebruari 2022 tentang Permohonan Bantuan Telaah Lokasi yang intinya menerangkan bahwa lokasi kegiatan Tambang dan Lokasi ditemukannya alat berat belum bersertifikat dan masuk pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Bahwa selain hal tersebut, terhadap perkara a quo tidak terlepas dari perkara an KAMARUDIN Alias KAMA yang diputus oleh pengadilan Negeri Parigi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht) dimana dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang memerintahkan untuk memasukan alat tersebut ke lokasi tambang adalah ABD, MAJID namun ketika alat tersebut sampai di Desa Sigenti terhalang untuk masuk maka KAMARUDIN menghubungi kepala Desa Sigega minta izin bahwa ada alat dari ABD.MAJID yang akan menyетуjuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian KAMARUDIN menghubungi ABD. MAJID untuk melaporkan bahwa alat berat tersebut sudah bisa kerja;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat Excavator Merk CATERPILLAR GC 320 warna kuning dan beberapa alat tambang (mesin-mesin) lainnya yaitu 1(satu) set mesin Alkon Merek JIANGDONG beserta selan spiral 7" warna biru Panjang 3 (tiga) Meter dan Selang ukuran 3" warna kuning Panjang 4(empat) meter, 1 (satu) unit mesin Genset GFH 8500 LX 5500 WATT, 1 (satu) Roll selang Alkon ukuran 4"', 10 (sepuluh) buah Karpet, 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 2x3M, 1 (satu) set mesin Alkon Merek JF ZS 1115 Diesel Engine beserta selang spiral warna biru Panjang 5 (lima) Meter Merek DHV, 1 (satu) set mesin Alkon Merek YAMAMAX 9001 :2000 beserta Panjang 4 (empat) Meter, 1(satu) buah Tali Labrang Panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) Unit Pompa Vett, 1(satu) Buah Terpal warna biru ukuran 6x8 Meter, 55 (lima puluh lima) buah jergen, masing-masing terdiri dari 22 (dua puluh dua) Jergen berisi solar, dan 33 (tiga puluh tiga) Jergen kosong sebagaimana yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat mengamankan di tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dalam persidangan telah di benarkah oleh KAMARUDIN dan saksi-saksi

- Bahwa yang menyediakan peralatan tambang yang telah disita oleh penyidik adalah ABD.MAJID, alat tersebut sepengetahuan KAMARUDIN dikirim dari wilayah Lambunu menuju ke lokasi Mess Pekerja di Desa Sigenti;

- Bahwa saat memulai pekerjaan penambangan tersebut, KAMARUDIN tidak memiliki izin dari pejabat kehutanan namun saat itu KAMARUDIN sudah meminta izin pada aparat Desa dan Masyarakat setempat untuk membuat jalan dilokasi tersebut;

- Bahwa menurut pendapat ahli IR. GODLIEF D DE FRETES, S.hut., IPM. Tidak dibenarkan apabila ada seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan dan memasukan alat berat dalam Kawasan hutan namun yang bersangkutan belum memiliki persetujuan penggunaan Kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa menurut pendapat ahli IR. GODLIEF D DE PRETES, S.Hut., IPM menerangkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020, maka untuk lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tambang dan lokasi alat berat ditemukan berada di Kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa menurut pendapat ahli IR. GODLIEF D DE FRETES, S.Hut., IPM menerangkan sampai saat ini sepengetahuan ahli belum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi ataupun Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK untuk kegiatan pertambangan di wilayah KPH Dampelas Tinombo, Kab. Parigi Moutong di sekitar Desa Sigega Bersehati dan Desa Sipayo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa menurut pendapat ahli IR. GODLIEF D DE FRETES, S.Hut., IPM menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 389 PermenLHK No.7 Tahun 2021, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, harus melaksanakan pemenuhan Komitmen kemudian setelah semua syarat telah dipenuhi kemudian diterbitkan Penetapan areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan barulah yang bersangkutan bisa melaksanakan kegiatan dilapangan
- Bahwa menurut pendapat ahli DARMAN, A Ptnh menerangkan terhadap lokasi titik koordinat tambang dan lokasi titik koordinat ditemukann alat berat yang diberikan oleh Pihak Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana kedua lokasi titik koordinat tersebut belum atau tidak memiliki sertifikat Hak Atas Tanah;
- Bahwa menurut pendapat ahli DARMAN, A.Ptnh menerangkan bahwa sepengetahuan ahli terhadap lokasi yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) tidak dapat diterbitkan Sertipikatkan Hak Atas Tanah
- Bahwa perbuatan KAMARUDIN yang membantu ABD. MAJID untuk memasukkan alat berat dan alat-alat penambangan lainnya tersebut diatas yang dikirim dari wilayah Lambunu menuju ke lokasi Mess Pekerja di Desa Sigenti serta KAMARUDIN tidak memiliki ijin dari pejabat kehutanan namun saat itu KAMARUDIN sudah meminta ijin pada aparat Desa dan Masyarakat setempat untuk membuat jalan di lokasi tersebut sehingga KAMARUDIN tetap melanjutkan kegiatan penambangannya.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berlangsung sejak kurang lebih bulan Desember tahun 2021 dimulai dengan pembukaan jalan dari lokasi sekitar sungai kecil di Desa Sigega Bersehati sampai dengan lokasi kegiatan penambangan emas diwilayah sekitar Lambori,
- Bahwa tahap awal dari penambangan tersebut berawal dari KAMARUDIN melakukan survey kandungan emas di lokasi tersebut, karena hasilnya ada

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



potensi disitu, KAMARUDIN kemudian mengajak ABD. MAJID untuk kerja sama mengolah emas di lokasi itu, ABD. MAJID kemudian setuju untuk memodali dan bekerja sama dengan KAMARUDIN. Selanjutnya KAMARUDIN mencari pekerja untuk memulai aktifitas penambangan di lokasi tersebut

- Bahwa mekanisme kerjasama KAMARUDIN selama ini adalah KAMARUDIN digaji perbulan oleh ABD. MAJID sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) untuk membantu kegiatan tersebut dan KAMARUDIN baru menerima satu kali dari upah tersebut:

- Bahwa hasil dari penambangan tersebut sampai dengan saat KAMARUDIN ditangkap secara perhitungan kasar, biaya operasional yang sudah terlanjur dikeluarkan selama ini kurang lebih Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) sedangkan hasil pengolahan yang kami peroleh baru kurang lebih 100 gram (seratus gram emas):

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat Excavator Merk CATERPILLAR GC 320 warna kuning dan beberapa alat tambang (mesin mesin) lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas disimpulkan :

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa *Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat serta Barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa ABD. MAJID Bin PU'DDING bersama-sama dengan KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA (terpidana dalam perkara lain) pada hari - hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada bulan Desember 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong pada titik koordinat N.0°11'51" dan E. 120°04'59' dan koordinat N.0°12'27" dan E. 120°03'54' atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi "**dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu**" perbuatan mana dilakukan terdakwa cara berawal ketika Tim Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK No. ST. 54 /BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 bersama sama dengan Petugas dari KPH Dampelas Tinombo dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit alat berat diturunkan dalam kawasan hutan;

Bahwa kemudian tim melakukan pengecekan kelokasi tambang emas yang dimaksud dan menemukan operator alat berat dan mereka menunjukan posisi tempat penyimpanan alat berat dan saat itu Tim menemukan 2 (dua) Excavator alat berat Merk CATERPILLAR GC 320 warna kuning Kode LM 03 dan LM 06 beserta peralatan tambang lainnya yaitu mesin genset, jergen Solar, Karpet serta beberapa benda lainnya. ditempat lokasi kegiatan penambangan dalam kawasan hutan produksi terbatas sekitar Desa Sipayo dan desa Sigega Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah tepatnya titik koordinat N.0°11'51 dan E. 120°04'59.

Bahwa saksi KAMARUDDIN mengkoordinir semua kegiatan penambangan sedangkan terdakwa sebagai pemilik alat berat berdasarkan surat keterangan PT TRAKINDO UTAMA No. 9/TU-PLW/II/22 tanggal 4 Februari 2022 dan alat tambang lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang serta membiayai kegiatan penambangan emas di wilayah Desa Sipayo, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong,

Bahwa terdakwa juga memodali kegiatan penambangan tersebut seperti operasional makan karyawan diberikan secara langsung ke KAMARUDDIN

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk operasional Bahan Bakar, dan Upah para pekerja itu ditangani secara langsung oleh terdakwa. Dan Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020, maka untuk lokasi kegiatan tambang dan lokasi alat berat milik terdakwa saat ditemukan berada di kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT) dimana terdakwa saat melakukan kegiatan pertambangan dan memasukan alat berat dalam kawasan hutan tidak memiliki izin dan memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa **ABD.MAJID Bin PU'DING** tersebut telah memenuhi unsur pasal Dakwaan Alternatif **Kesatu** Pasal 94 ayat (1) huruf c Jo Pasal 19 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "**dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu**".

Bahwa kami penuntut umum sangat menyayangkan pandangan majelis hakim sebagaimana Fakta hukum pada point 2, yang mempertimbangkan surat perjanjian sewa menyewa peralatan antara Terdakwa ABD. MAJID dan tepidana KAMARUDIN untuk mendukung pembuktian unsur pasal alternatif kedua.

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara ABD. MAJID dan KAMARUDIN dimana Surat Perjanjian Sewa Peralatan tersebut diajukan tiba-tiba oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan pada saat pembuktian melainkan pada saat mengajukan pledoi atau keberatan sehingga Kebenaran mengenai adanya surat perjanjian tersebut tidak dapat dibuktikan.

Selain berdasarkan fakta dipersidangan, pada saat pembuktian perkara A quo baik dari keterangan saksi ABD. MAJID (ketika KAMARUDIN duduk sebagai Terdakwa) maupun dari keterangan saksi KAMARUDIN (ketika ABD. MAJID duduk sebagai Terdakwa) tidak pernah mengajukan ataupun menyampaikan adanya Surat Perjanjian Sewa Peralatan seperti apa yang ada di dalam Surat tersebut.

- Bahwa pada tahap Pembacaan Replik oleh Penuntut Umum ketika Majelis Hakim meminta tanggapan Terdakwa ABD. MAJID terhadap Replik dari Penuntut Umum, **ABD. MAJID menanggapi ia tidak**

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan perjanjian sewa menyewa dengan terpidana **KAMARUDIN** sebagai mana dalam surat perjanjian sewa peralatan yang diajukan saat pledoi.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta fakta hukum dalam putusan perkara an **KAMARUDIN** dimana Terdakwa **ABD.MAJID** yang menyediakan alat berat dan alat Pertambangan lainnya dan juga mendanai operasional kegiatan pertambangan emas tersebut.

Sehingga dengan hal-hal diatas, perjanjian sewa menyewa peralatan yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa dengan terpidana **KAMARUDDIN** sebagaimana dalam Surat perjanjian yang disertakan oleh penasehat hukum pada saat pengajuan pledoi seharusnya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Bahwa kami juga keberatan terhadap amar putusan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320KDKJ30773 Tahun 2021 kode LM 06 yang **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu: PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING melalui saksi M. SANDI SURAPI SURANA;**

- Berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mengatur mengenai perampasan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana kehutanan dirampas untuk Negara namun ketentuan pada pasal 113 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”, Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka perampasan barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana kehutanan merujuk pada ketentuan pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara” Tetap berlaku. Selain itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006 terhadap uji materiil pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diajukan oleh PT. Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh Hendra Sugiharto. Pekerjaan : Wakil Presiden Direktur PT. Astra Sedaya Finance. Alamat : Jl. RS Fatmawati Nomor 9 Jakarta Selatan selaku pemohon, dan dalam putusan tersebut Hakim Konstitusi memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Kemudian hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya SEMA 01 Tahun 2008 yang mengingatkan para Hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh :
 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, terutama ketentuan dalam pasal 50 pasal 78 dan pasal 58.
 2. Bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu diminta agar para hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut.
 3. Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara"

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320KDKJ30773 Tahun 2021 kode LM 06 dirampas untuk negara

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima permohonan banding kami dan memberikan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **28 September 2022** ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding , pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa Terbanding (Terdakwa) **tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum**, karena alasan-alasan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta versi dari Penuntut Umum sendiri, bukan fakta hukum yang didapat di persidangan, olehnya Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) atas nama Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Oktober 2022, secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu **Terdakwa perlu menegaskan fakta fakta hukum** yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan (putusan hlm. 28-29), sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal Desember 2021 saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA menemui Terdakwa dan mengajak kerja sama karena saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA mau melakukan kegiatan penambangan emas di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, di atas lahan yang menurut pengakuan saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA adalah tanah yang bersertifikat hak milik, milik dari para warga setempat;
2. Bahwa saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA melakukan perjanjian yang kemudian dibuat secara tertulis dalam **Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara ABD. MAJID dan KAMARUDDIN, tertanggal 17 Desember 2021**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pihak pertama, telah menyewakan alat *excavator* merek CAT tipe 320 GC sebanyak 2 (dua) unit kepada saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA sebagai pihak kedua dengan biaya sewa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit untuk masa sewa selama 6 (enam) bulan. Selain itu Terdakwa bertanggung jawab untuk memobilisasi *excavator* ke lokasi pekerjaan sesuai petunjuk saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA, sekaligus menyediakan operator, *helper* dan mekanik sesuai kebutuhan;
3. Bahwa Alat berat yang dimaksud adalah:
 - 1 (satu) unit *excavator* merek Caterpillar warna kuning Model

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320KDKJ30773 Tahun 2021 kode LM 06, milik PT CSUL yang disewagunakan oleh PT CSUL kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320LDKJ30683 Tahun 2021 kode LM 03, milik Terdakwa sendiri;

4. Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA bahwa Terdakwa akan menanggung semua biaya operasional penambangan yang dilakukan oleh saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA, termasuk upah pegawai, sewa rumah, biaya solar dan peralatan lainnya, meskipun hal tersebut tidak diperjanjikan secara tertulis, yang nanti akan dibayarkan oleh saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA dengan cara memotong dari hasil tambang emas yang diperoleh saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA;

5. Bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas adalah fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menilai kedudukan Terdakwa dalam peristiwa penambangan emas yang dilakukan oleh saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA lebih tepat sebagai pihak yang membantu dan bukan sama-sama sebagai pelaku dengan saksi KAMARUDDIN alias KAMA alias LAKAMA;

TANGGAPAN TERDAKWA ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM.

Sebagaimana uraian tanggapan Penuntut Umum atas fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh dalil tanggapan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

Mengutip tanggapan Penuntut Umum (hlm 6 memori banding):

“Bahwa Majelis Hakim hanya mengambil dan mempertimbangkan fakta fakta yang mendukung pembuktian unsur Pasal alternatif kedua saja, padahal dalam perkara a quo terungkap fakta lain yang diabaikan Majelis Hakim, yang seharusnya dapat menjadi fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis untuk perkara dengan dakwaan alternatif kesatu”

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dan keberatan atas dalil tanggapan Penuntut Umum tersebut, karena sebagaimana diketahui dakwaan alternatif



adalah beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, dan bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa Terdakwa sangat meyakini Penuntut Umum mengetahui dan sangat mengerti benar dengan dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif dalam perkara a quo, hal itu patut dimaknai karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi tindak pidananya atau Pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana dalam perkara a quo, sehingga menurut Terdakwa keberatan dari Penuntut Umum atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama yang memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang terbukti adalah keberatan yang tidak beralasan menurut hukum;

Selaras dengan hal itu, **Terdakwa sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama (putusan hlm. 30) yang merujuk pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan asas *in dubio pro reo*, bahwa dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum lah yang paling tepat untuk dianggap telah terbukti unsur-unsurnya. Sebagaimana dasar pertimbangan penggunaan dan penerapan asas *in dubio pro reo*, menurut kamus hukum yang ditulis Simorangkir et.al. (hlm. 73), frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai "*jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa*".

Selain itu, Mahkamah Agung juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

"sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang"; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 193 [Undang-Undang No. 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".



Bahwa pertimbangan putusan yang sama juga menyebutkan bahwa :
"suatu asas yang disebut *indubio pro reo*" yang juga berlaku bagi hukum pidana, asas ini tidak tertulis dalam Undang Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau *anwijzigheid van alle sculd* yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP;

Jadi adalah tidak salah, bahkan patut dan layak apabila Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa berdasarkan dakwaan kedua yang lebih menguntungkan Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berdasarkan asas *in dubio pro reo*, apalagi ternyata bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak cukup (hanya satu saja alat bukti, yaitu keterangan saksi KAMA) yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mendanai atau setidaknya tidaknya menyuruh saksi KAMA untuk menambang di lokasi kejadian. Keterangan saksi KAMA tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh bukti lainnya, dan lagi pula keterangan saksi KAMA telah dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan. Sebagaimana Persyaratan yang dikehendaki dari Pasal 185 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- a. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi";
- b. Atau kalau saksi yang ada hanya saksi tunggal, maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain;

Bahwa bukan hanya karena alasan keterangan dari saksi KAMA yang berdiri sendiri dan telah dibantah oleh Terdakwa yang mengakibatkan keterangan tersebut kurang cukup memiliki nilai pembuktian, akan tetapi keterangan saksi KAMA adalah keterangan yang mengada ada atau tidak logis, sebab bagaimana mungkin seorang karyawan yang hanya mengharap gaji/upah dari bos atau dari orang yang mempekerjakannya, tapi membuat perjanjian sewa peralatan 2 (dua) alat berat dengan orang yang mempekerjakannya itu, orang yang memberinya gaji/upah, dan kemudian menggunakan alat berat yang disewanya itu di penambangan milik orang yang mempekerjakannya itu, apa mungkin seperti itu ?;

Bahkan bukan hanya itu saja, sebagaimana fakta hukum di persidangan terungkap peranan saksi KAMA itu sangat dominan dalam mengatur pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, mengatur segala hal teknis pekerjaan sampai dengan melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak-pihak terkait yakni para pejabat desa setempat dan masyarakat setempat yang katanya memiliki bukti kepemilikan lahan yang akan ditambang. Sementara Terdakwa yang dituduh/ditunjuk oleh saksi KAMA sebagai bos dalam pekerjaan itu tidak mengetahui sama sekali dimana lokasi penambangan itu, bahkan belum pernah sekalipun ketempat itu. Jadi oleh karena itu keterangan saksi KAMA tersebut sangat tidak meyakinkan, apalagi saksi KAMA juga adalah orang yang juga berstatus Tersangka/Terdakwa dalam kasus yang sama, sehingga sangat sulit untuk dapat dipercayai segala keterangannya yang kemungkinan terindikasi digunakan untuk memberatkan Terdakwa (Abd. Majid Bin Pu'ding) guna meringankan dirinya yang juga sebagai Terdakwa dalam kasus yang sama;

Meskipun berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, penggunaan saksi mahkota diatur dan dibenarkan, namun dalam Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pi/1994, No. 381 K/Pid/1994, No. 1592 K/Pid/1994 dan No. 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa "saksi mahkota bertentangan dengan hukum";

Sehingga sangat wajar apabila dalam perkara a quo dapat menimbulkan keragu raguan, bukan saja bagi Majelis Hakim, tapi juga membuat ragu Penuntut Umum, hal itu terbukti dengan cara Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya secara alternatif, **sehingga Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama hanya ada dua pilihan untuk keluar dari kubangan keragu raguan**, yaitu dapat memilih untuk melepaskan/membebasakan Terdakwa dari dakwaan atau memilih salah satu dari dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua, mana yang menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga dengan dipilihnya dakwaan alternatif kedua oleh Majelis Hakim, menurut Terdakwa sudah tepat;

Mengutip tanggapan Penuntut Umum (hlm. 14 memori banding):

"Bahwa kami Penuntut Umum sangat menyayangkan pandangan Majelis Hakim sebagaimana fakta hukum pada poin 2, yang mempertimbangkan surat perjanjian sewa menyewa peralatan antara Terdakwa ABD. MAJID dan Terpidana KAMARUDIN untuk mendukung pembuktian unsur Pasal alternatif kedua".

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Abd. Majid dan Kamarudin dimana surat perjanjian sewa menyewa peralatan tersebut diajukan tiba-tiba oleh Penasehat Hukum Terdakwa bukan pada saat pembuktian melainkan pada saat mengajukan Pledoi atau keberatan sehingga kebenaran mengenai adanya surat perjanjian tersebut tidak dapat dibuktikan. Selain berdasarkan fakta persidangan, pada saat pembuktian perkara a quo baik dari keterangan saksi Abd. Majid (ketika Kamarudin duduk sebagai Terdakwa) maupun dari keterangan saksi Kamarudin (ketika Abd. Majid duduk sebagai Terdakwa) tidak pernah mengajukan atau menyampaikan adanya surat perjanjian sewa peralatan seperti apa yang ada dalam surat tersebut.
- Pada tahap pembacaan Replik oleh Penuntut Umum ketika Majelis Hakim meminta tanggapan Terdakwa Abd. Majid terhadap Replik dari Penuntut Umum, Abd. Majid menanggapi ia tidak pernah melakukan perjanjian sewa menyewa peralatan yang diajukan saat pledoi.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta fakta hukum dalam putusan perkara an. Kamarudin dimana terdakwa Abd. Majid yang menyediakan alat berat dan alat pertambangan lainnya dan juga mendanai operasional kegiatan pertambangan emas tersebut.

Bahwa atas dalil tanggapan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa tidak sependapat dan menolaknya.** Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak murni merupakan fakta hukum yang bersumber dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal mana akan Terdakwa tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Terdakwa dengan saksi Kamarudin diajukan pada saat Terdakwa dan Penasehat Hukum mengajukan Nota Pembelaan (pledoi), namun bukan berarti fakta kejadian tentang perjanjian sewa menyewa diantara Terdakwa dan Saksi Kamarudin tersebut tidak pernah ada, sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 17 Desember 2021, telah ada sebelum Nota Pembelaan diajukan dan dibacakan dalam persidangan;
2. Bahwa alasan pengajuan Surat Perjanjian Sewa Peralatan baru



dapat dilakukan pada saat pengajuan Nota Pembelaan karena Surat Perjanjian tersebut baru ditemukan oleh keluarga Terdakwa dan baru diserahkan kepada Penasehat Hukum melalui Terdakwa pada saat agenda persidangan sudah ditahap penyampaian Nota Pembelaan, yang mana saat itu dikarenakan sidang dilakukan secara online sehingga membuat Terdakwa tidak bisa menggunakan hak hukumnya secara langsung untuk menyerahkan bukti surat perjanjian tersebut dihadapan Majelis Hakim, oleh karena itu Terdakwa mengajukan bukti surat perjanjian tersebut melalui Penasehat Hukum dan telah dikonfirmasi langsung oleh Majelis Hakim mengenai kebenarannya ke Terdakwa pada saat agenda sidang Nota Pembelaan secara online. Kemudian terhadap Surat Perjanjian tersebut tidak pernah dibantah kebenaran isinya termasuk pembubuhan tandangnya, baik dari sisi Terdakwa maupun saksi Kamarudin. Sebagaimana **Pasal 1875 KUHPerdara** menyatakan sebagai berikut :

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka"

Sedangkan, untuk kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok Pokok Hukum Perdata:

"suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tandatangan, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu"

3. Bahwa terkait dalil dari Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian sewa menyewa dengan terpidana Kamarudin adalah **tidak benar, dan memutar balikan fakta**. Justru pada saat Penuntut Umum mengajukan Replik tertulis atas Nota Pembelaan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara lisan, yang dinyatakan langsung oleh



Terdakwa dengan tegas dan jelas **“bahwa Terdakwa bertetap pada Nota Pembelaan (pledoi)”** dan peristiwa tersebut telah menjadi fakta hukum persidangan, dan tercatat dalam catatan persidangan oleh Panitera Pengganti. Menurut Terdakwa dalil Penuntut Umum atas hal tersebut adalah pernyataan yang menyesatkan;

Bahwa ditambah lagi saat pembacaan replik dan tanggapan secara lisan atas replik tersebut, Jaksa Utama Penuntut Umum yang bertanda tangan dalam replik tersebut tidak menghadiri persidangan dan saat itu hanya dihadiri oleh jaksa pengganti (anak buah dari jaksa utama). Sehingga sangat jelas Jaksa Utama Penuntut Umum tersebut tidak mengetahui situasi apa yang terjadi dalam persidangan pada saat agenda replik dan tanggapan atas replik (duplik) yang telah oleh Panitera Pengganti saat itu;

4. Bahwa benar sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa menyiapkan alat berat, karena alat berat itu disewakan kepada Saksi Kamarudin sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 17 Desember 2021, dan Terdakwa memberikan sejumlah dana untuk operasional alat berat dan pekerja lainnya kepada saksi Kamarudin sebagai pinjaman saksi Kamarudin, yang dijanjikan oleh saksi Kamarudin akan dikembalikan bersama uang sewa alat berat apabila kegiatan penambangannya sudah ada hasil;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkenan memberikan putusan;

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 126/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 26 Oktober 2022;

Mengadili sendiri:

Menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 26 Oktober 2022, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena pertimbangan tersebut sudah tepat



dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja ikut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”melanggar pasal 98 ayat (1) jo.pasal 19 huruf b UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum,demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahannya,sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan seharusnya yang terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu bukan dakwaan alternatif kedua sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,terhadap alasan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan pertimbangannya memilih dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan dalam perkara ini, sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 29 dan halaman 30 ,dimana atas pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi setelah membaca dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terurai dalam putusan halaman 28 dan halaman 29 terutama dengan adanya Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Abdul Majid dengan Kamaruddin tertanggal 17 Desember 2021 dimana Terdakwa selaku pihak pertama sebagai pihak yang menyewakan alat excavator merk CAT tipe 320 GC sebanyak 2 (dua) unit kepada saksi Kamaruddin alias Kama selaku pihak kedua dengan biaya sewa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit untuk masa sewa selama 6 (enam) bulan,maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan memilih dakwaan alternatif kedua oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang beralasan hukum dalam perkara ini,sehingga alasan Memori Banding Penuntut Umum tentang hal itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang status barang bukti 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320KDKJ30773 Tahun 2021 kode LM 06 yang dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu: PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING melalui saksi M. SANDI SURAPI SURANA, dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan ketentuan hukum yang disebut Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan ;

- Berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mengatur mengenai perampasan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana kehutanan dirampas untuk Negara namun ketentuan pada pasal 113 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini", Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka perampasan barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana kehutanan merujuk pada ketentuan pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara" Tetap berlaku. Selain itu,
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006 terhadap uji materiil pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diajukan oleh PT. Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh Hendra Sugiharto. Pekerjaan : Wakil Presiden Direktur PT. Astra Sedaya Finance. Alamat : Jl. RS Fatmawati Nomor 9 Jakarta Selatan selaku pemohon, dan dalam putusan tersebut Hakim Konstitusi memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Kemudian hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya SEMA 01 Tahun 2008 yang mengingatkan para Hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh :

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL



1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, terutama ketentuan dalam pasal 50 pasal 78 dan pasal 58;
2. Bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu diminta agar para hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut ;
3. Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) KUHP mengandung asas bahwa barang bukti yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dirampas (baik dirampas untuk dirusak maupun dirampas untuk Negara) haruslah milik Terdakwa/Terpidana, akan tetapi menurut ketentuan pasal 103 KUHP ketentuan dalam buku I KUHP (in casu pasal 39 KUHP) berlaku bagi tindak pidana yang diatur diluar KUHP, kecuali Undang –Undang itu sendiri menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa ketentuan pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara, hal ini berarti bahwa dalam tindak pidana Kehutanan ketentuan barang bukti yang dapat dirampas menyimpang dari ketentuan pasal 39 ayat(1) KUHP, dengan perkataan lain pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan ketentuan khusus (lex spesialis) dari pasal dari pasal 39 ayat (1) KUHP sebagai ketentuan umum (lex generalis);

Menimbang, bahwa sebagai salah satu asas umum perundang undangan dikenal asas lex spesialis derogat lex generalis artinya ketentuan hukum yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum sehingga dalam kasus ini akan diterapkan pasal pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



Menimbang, bahwa selain dari pada itu ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi adalah bersifat imperatif maka barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320KDKJ30773 Tahun 2021 kode LM 06 ,oleh karena dari fakta dipersidangan adalah sebagai alat yang turut digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, meskipun barang tersebut bukan milik Terdakwa ,maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Prg,haruslah diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti yang dirampas untuk Negara,sehingga amar selengkapnyasebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Prg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penentuan status barang bukti yang dirampas untuk Negara,sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ABD. MAJID bin PU'DING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja ikut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320KDKJ30773 Tahun 2021 kode LM 06;
 - 1 (satu) unit excavator merek Caterpillar warna kuning Model 320GC, Build 07D, dengan Nomor PIN CAT00320LDKJ30683 Tahun 2021 kode LM 03;
 - 1 (satu) set mesin Alkon merek JIANGDONG beserta selang spiral 7" warna biru panjang 3 (tiga) meter dan selang ukuran 3" warna kuning panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) unit mesin genset GFH 8800 LX 5500 watt;
 - 1 (satu) rol selang Alkon ukuran 4";
 - 10 (sepuluh) buah karpet;
 - 1 (satu) buah terpal warna coklat ukuran 2x3 m;
 - 1 (satu) set mesin Alkon merek JF ZS 1115 Diesel Engine beserta selang spiral warna biru panjang 5 (lima) meter dan selang warna merah panjang 7 (tujuh) meter;
 - 1 (satu) buah mesin genset merek DHV;
 - 1 (satu) set mesin Alkon merek YAMAMAX 9001: 2000 beserta selang spiral 2" warna biru panjang 3 (tiga) meter, dan selang warna biru 5" panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah tali labrang panjang 6 (enam) meter;
 - 1 (satu) unit pompa Vett;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 6x8 meter;
 - 55 (lima puluh lima) buah jerigen, masing-masing terdiri dari 22 (dua puluh dua) jerigen berisi solar, dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen kosong;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Print Out* bukti transfer rekening tanggal 24 Desember 2021 dengan Nomor Referensi 436567270570 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan;
- 1 (satu) lembar *Print Out* bukti transfer rekening tanggal 04 Januari 2022 dengan nomor referensi 437540422151 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Peta SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Nomor: S. 46/BPKH.PALU/SPKH/PLA.2/02/2022 tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Konfirmasi Status Kawasan Hutan pada Lokasi Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin dan;
- 1 (satu) lembar Peta Telaahan Ploting Koordinat Kegiatan Penambangan Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8 (delapan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00572 a.n. ANISYA S. YUSUF di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00596 a.n. ARHAM di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00600 a.n. MUHAMAD di Desa Sigega, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00581 a.n. NORMA YUNITA PESSAK di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 a.n. NORMA YUNITA PESSAK di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00599 a.n. NORMA YUNITA PESSAK di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tonombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00516 a.n. SAIFUL Y di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00528 a.n. TASWIN NEBUNTU di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 a.n. WAHYUNI M ALMAHDALY di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00573 a.n. SAIFUL Y di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 yang terdiri dari Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H dan Judijanto Hadi Laksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Parulian Hasibuan, S.H sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Waspin Simbolon, S.H., M.H

Gosen Butar Butar, S.H., M.H

ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Parulian Hasibuan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)